



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMAT PAZA SOLA Bin MATSALEH;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun/27 Juli 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Pasar RT 004 RW 003, Desa Kalikatak,
Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 26 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 5 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 5 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - Sebilah celurit gagang terbuat dari bahan kayu warna cokelat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter.
 - Pembungkus/ sarung celurit dalam keadaan pecah terbuat dari bahan kayu warna cokelat dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter.
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna cokelat terdapat bekas darah.
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bekas darah di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAT PAZA SOLA bin MATSALEH, pada hari Jum'at, tanggal 24 Nopember 2023, sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat didepan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUPianto*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama teman-teman yang bernama saksi MOLYADI dan saksi RIYAN FINASTIYO mempunyai acara bakar-bakar ayam disekitar rumah milik saksi korban SUPIANTO, setelah itu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib acara sudah selesai dan Terdakwa bersama teman-temannya masih duduk-duduk/nongkrong, lalu datang korban SUPIANTO dalam keadaan marah-marah menegur dan menyuruh agar bubar/pulang karena menurutnya sudah larut malam dan bikin gaduh, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar/pulang sendiri-sendiri, setelah sampai dilapangan alun-alun Arjasa kemudian Terdakwa kembali lagi karena disuruh mengambil handphone milik temannya yang tertinggal, setelah sampai kemudian Terdakwa melihat saksi MOLYADI dan saksi RIYAN FINASTIYO masih berada ditempat tersebut sedang duduk-duduk bersama saksi JAINUL (bapaknya saksi korban SUPIANTO) di amben (lencak dalam Bhs. Madura) yang terletak diteras rumah milik JAMA'ATI dan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi korban SUPIANTO juga duduk/jongkok ditanah diteras rumah milik JAMA'ATI didekat amben sedang memegang sebilah celurit pada tangan kanannya, setelah mengetahui Terdakwa datang kemudian saksi korban SUPIANTO berdiri dan pada saat itu Terdakwa langsung merebut/mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh saksi korban SUPIANTO dan menegurnya dengan mengatakan jangan marah-marah seperti itu karena orang-orang yang dimarahi tersebut usianya sudah tua atau lebih tua dari saksi korban SUPIANTO akan tetapi pada saat itu saksi korban SUPIANTO berusaha akan mendorong tubuh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban SUPIANTO sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan hingga sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuah dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah dan saksi korban SUPIANTO berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang akan tetapi masih mengenai saksi korban SUPIANTO pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri, kemudian Terdakwa berhasil dileraikan oleh saksi JAINUL (bapak saksi korban SUPIANTO), saksi MOLYADI dan saksi RIYAN FINASTIYO sehingga sarung pembungkus celurit yang dipegang dengan tangan kirinya oleh Terdakwa terjatuh dan sebilah celurit yang

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang dengan tangan kanannya berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur ke arah utara, dan akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban SUPIANTO mengalami luka robek pada kepala bagian kiri dua centimeter di atas telinga kiri, terdapat luka koyak pada pelipis kiri, terdapat luka koyak satu centimeter di bawah mata sebelah kiri, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tajam, sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor : 412, tanggal 25 Nopember 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hanif Adhar, Dokter pada Puskesmas Arjasa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supianto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di teras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi sendiri yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya ke arah tubuh saksi, kemudian sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah menyamping agak ke atas/arah kepala saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi pada kepala

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan posisi saling berhadapan yaitu saksi berdiri menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah barat;
- Bahwa pada saat itu cuaca/penerangan sangat terang karena diterangi dengan lampu listrik yang berada diteras rumah milik Jama'ati sehingga saksi dapat melihat dengan jelas bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Jainul (bapak saksi), saksi Molyadi, saksi Riyan Finastiyo dan saksi Qurratul Ainiya (istri saksi) yang pada saat itu sedang berada diteras rumah milik Jama'ati;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memegang senjata tajam karena sebilah celurit miliknya sudah diambil oleh Terdakwa serta saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan hanya berusaha menghindari ke belakang akan tetapi masih terkena bacok;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB saksi baru datang kerumahnya dan melihat diteras rumah milik Jama'ati yang terletak didepan rumah saksi terdapat beberapa orang duduk-duduk berkerumun diantaranya saksi Molyadi, saksi Riyan Finastiyo dan Terdakwa selesai acara bakar ayam serta situasi ramai-ramai/bikin gaduh, karena waktu sudah larut malam dan anak saksi yang masih bayi tidak dapat tidur kemudian saksi menegur orang-orang tersebut serta menyuruh agar bubar;
- Bahwa setelah itu orang-orang tersebut bubar/pergi termasuk Terdakwa sedangkan saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo masih berada ditempat tersebut dan dihipir/didatangi oleh bapaknya saksi (saksi Jainul) serta duduk-duduk pada amben (lencak dalam bahasa Madura) yang terletak diteras rumah milik Jama'ati, kemudian saksi juga duduk/jongkok ditanah diteras rumah milik Jama'ati didekat amben dan pada saat itu saksi menaruh sebilah celurit milik saksi yang masih tertutup/terbungkus ditanah didepan tempat saksi duduk/jongkok, setelah itu saksi melihat/mengetahui tiba-tiba Terdakwa datang lagi dari arah barat;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa datang kemudian saksi berdiri sambil mempersilahkan Terdakwa duduk akan tetapi tiba-tiba Terdakwa langsung mengambil sebilah celurit milik saksi yang semula ditaruh di tanah yang dipegang dengan tangan kanannya selanjutnya langsung memukulkan

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah tubuh saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada lengan tangan kiri saksi karena pada saat itu saksi berhasil menangkisnya dan pembungkus celurit yang terbuat dari bahan kayu tersebut pecah sehingga celurit tersebut terbuka/tidak terbungkus, setelah itu Terdakwa langsung membacokkan sebilah celurit tersebut kearah kepala saksi yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah itu kejadian tersebut langsung dileraikan oleh saksi Jainul (bapak saksi), saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sehingga kemudian sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah barat;
- Bahwa yang menjadi latar belakang/penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena marah/tidak terima karena saksi menegur atau menyuruh pulang sewaktu Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka robek pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis/opname;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Qurratul Ainiya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di teras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh dan yang menjadi korban adalah suami saksi yaitu Supianto;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban, kemudian sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah menyamping agak ke atas/arah kepala saksi korban;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban, kemudian Terdakwa membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan posisi saling berhadapan yaitu saksi korban berdiri menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah barat;
- Bahwa pada saat itu cuaca/penerangan sangat terang karena diterangi dengan lampu listrik yang berada diteras rumah milik Jama'ati;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh saksi Jainul (bapak mertua saksi), saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sehingga kemudian sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah barat;
- Bahwa yang menjadi latar belakang/penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena marah/tidak terima karena saksi korban menegur atau menyuruh pulang sewaktu Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis/opname;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Jainul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di teras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh dan yang menjadi korban adalah Supianto;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat peristiwa itu terjadi;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban, kemudian sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah menyamping agak ke atas/arah kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban, kemudian Terdakwa membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan posisi saling berhadapan yaitu saksi korban berdiri menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah barat;
- Bahwa pada saat itu cuaca/penerangan sangat terang karena diterangi dengan lampu listrik yang berada diteras rumah milik Jama'ati;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh saksi, saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sehingga kemudian sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah barat;
- Bahwa yang menjadi latar belakang/penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena marah/tidak terima karena saksi korban menegur atau menyuruh pulang sewaktu Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis/opname;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Molyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di teras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh dan yang menjadi korban adalah Supianto;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada diteras rumah milik Jama'ati duduk-duduk bersama korban Supianto, saksi Jainul (bapaknya saksi korban Supianto) dan saksi Riyan Finastiyo sehingga saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supianto tersebut dengan jarak sekira 2 (dua) meter, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah celurit memukulkan kearah lengan tangan kiri korban Supianto dan pada saat itu saksi mengira hanya bergurau sehingga saksi kurang memperhatikan akan tetapi tiba-tiba saksi melihat saksi korban Supianto berusaha merebut kembali sebilah celurit miliknya yang sudah dipegang oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Supianto sudah dalam keadaan mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kirinya;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban, kemudian sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah menyamping agak ke atas/arah kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban, kemudian Terdakwa membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan posisi saling berhadapan yaitu saksi korban berdiri menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah barat;
- Bahwa pada saat itu cuaca/penerangan sangat terang karena diterangi dengan lampu listrik yang berada diteras rumah milik Jama'ati;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh saksi, saksi Jainul dan saksi Riyan Finastiyo sehingga kemudian sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah barat;
- Bahwa yang menjadi latar belakang/penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena marah/tidak terima karena saksi korban menegur atau menyuruh pulang sewaktu Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis/opname;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

5. Riyan Finastiyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, di teras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh dan yang menjadi korban adalah Supianto;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada diteras rumah milik Jama'ati duduk-duduk bersama korban Supianto, saksi Jainul (bapaknya saksi korban Supianto) dan saksi Molyadi sehingga saksi melihat sendiri sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Supianto tersebut dengan jarak sekira 2 (dua) meter, pada saat itu saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah celurit memukulkan kearah lengan tangan kiri korban Supianto dan pada saat itu saksi mengira hanya bergurau sehingga saksi kurang memperhatikan akan tetapi tiba-tiba

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat saksi korban Supianto berusaha merebut kembali sebilah celurit miliknya yang sudah dipegang oleh Terdakwa dan pada saat itu saksi melihat saksi korban Supianto sudah dalam keadaan mengalami luka hingga mengeluarkan darah pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kirinya;

- Bahwa senjata tajam jenis celurit yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah milik saksi korban yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban, kemudian sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari depan arah menyamping agak ke atas/arah kepala saksi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus sebanyak 1 (satu) kali tersebut mengenai lengan tangan kiri saksi korban, kemudian Terdakwa membacok menggunakan sebilah celurit tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan posisi saling berhadapan yaitu saksi korban berdiri menghadap kearah timur sedangkan Terdakwa berdiri menghadap kearah barat;
- Bahwa pada saat itu cuaca/penerangan sangat terang karena diterangi dengan lampu listrik yang berada diteras rumah milik Jama'ati;
- Bahwa Terdakwa dileraikan oleh saksi, saksi Jainul dan saksi Molyadi sehingga kemudian sebilah celurit yang dipegang oleh Terdakwa berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah barat;
- Bahwa yang menjadi latar belakang/penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena marah/tidak terima karena saksi korban menegur atau menyuruh pulang sewaktu Terdakwa nongkrong bersama teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada kepala dibelakang telinga kiri dan pelipis kiri serta dibawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah, selanjutnya oleh keluarganya dibawa ke Puskesmas Arjasa untuk dilakukan penanganan medis/opname;

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 412 tanggal 25 November 2023 dari Puskesmas Arjasa dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri dua centimeter di atas telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter kedalamannya sampai tulang tengkorak sudut tajam tepi rata, terdapat luka koyak pada pelipis kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, terdapat luka koyak satu centimeter di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB, diteras rumah milik Jama'ati yang terletak di depan rumah milik saksi korban Supianto di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban Supianto tersebut menggunakan alat berupa sebilah celurit dengan cara yaitu membacok menggunakan sebilah celurit yang dipegang gagangnya dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai saksi korban pada bagian kepala dibelakang telinga kiri sampai ke pelipis kiri dan dibawah mata kiri hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa senjata tajam berupa sebilah celurit tersebut merupakan milik saksi korban Supianto yang sengaja diambil oleh Terdakwa sewaktu dipegang oleh saksi korban Supianto;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Terdakwa bersama teman-teman diantaranya saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sedang membuat acara bakar-bakar ayam disekitar rumah milik saksi korban Supianto, kemudian sekira pukul 01.30 WIB acara sudah selesai dan Terdakwa bersama teman-temannya masih duduk-duduk/nongkrong, kemudian datang saksi korban dalam keadaan marah-marah menegur dan menyuruh agar bubar/pulang karena menurutnya sudah larut malam serta bikin gaduh;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama teman-teman yang langsung bubar/pulang sendiri-sendiri, setelah sampai dilapangan alun-alun Arjasa kemudian Terdakwa kembali lagi karena disuruh mengambil handphone milik temannya yang tertinggal, setelah sampai kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat/mengetahui saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo masih berada ditempat tersebut sedang duduk-duduk bersama saksi Jainul (bapaknya saksi korban Supianto) pada amben (lencak dalam bahasa Madura) yang terletak di teras rumah milik Jama'ati dan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi korban juga duduk/jongkok ditanah diteras rumah milik Jama'ati didekat amben sedang memegang sebilah celurit pada tangan kanannya;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa marah/tidak terima setelah ditegur oleh saksi korban sewaktu nongkrong bersama teman-teman karena kata-kata yang dilontarkan oleh saksi korban pada saat itu menurut Terdakwa keterlaluan serta mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera agar supaya apabila mau menegur seseorang dilakukan dengan cara sopan;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan rumah milik saksi Supianto di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Supianto dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Molyadi dan Riyan Finastiyo membuat acara bakar-bakar ayam disekitar rumah milik saksi korban Supianto, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB acara sudah selesai dan Terdakwa bersama teman-temannya masih duduk-duduk/nongkrong, lalu datang saksi korban Supianto dalam keadaan marah-marah menegur dan menyuruh agar bubar/pulang karena sudah larut malam dan bikin gaduh, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar/pulang sendiri-sendiri, setelah sampai dilapangan alun-alun Arjasa Terdakwa kembali lagi karena disuruh mengambil handphone milik temannya yang tertinggal, setelah sampai kemudian Terdakwa melihat Molyadi dan Riyan Finastiyo masih berada di tempat tersebut sedang duduk-duduk bersama Jainul (bapak saksi korban Supianto) di amben (lencak dalam bahasa Madura) yang terletak di teras rumah milik Jama'ati dan pada saat itu Terdakwa juga melihat

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Supianto duduk/jongkok di tanah di teras rumah milik Jama'ati di dekat amben sedang memegang sebilah celurit pada tangan kanannya, setelah mengetahui Terdakwa datang kemudian saksi korban Supianto berdiri dan pada saat itu Terdakwa langsung merebut/mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh saksi korban Supianto dan menegurnya dengan mengatakan jangan marah-marah seperti itu karena orang-orang yang dimarahi tersebut usianya sudah tua atau lebih tua dari saksi korban Supianto akan tetapi pada saat itu saksi korban Supianto berusaha akan mendorong tubuh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban Supianto sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan hingga sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban Supianto pada bagian kepala di belakang telinga kiri dan pelipis kiri serta di bawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi korban Supianto berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang akan tetapi masih mengenai saksi korban Supianto, kemudian Terdakwa berhasil dilerai oleh saksi Jainul (bapak saksi korban Supianto), saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sehingga sarung pembungkus celurit yang dipegang dengan tangan kirinya oleh Terdakwa terjatuh dan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya berhasil diamankan oleh orang-orang yang meleraikan dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah utara;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Supianto mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 412 tanggal 25 November 2023 dari Puskesmas Arjasa dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri dua centimeter di atas telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter kedalaman sampai tulang tengkorak sudut tajam tepi rata, terdapat luka koyak pada pelipis kiri dengan ukuran panjang empat centimeter, terdapat luka koyak satu centimeter di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jum’at, tanggal 24 November 2023, sekira pukul 01.30 WIB bertempat di depan rumah milik saksi Supianto di Dusun Nyamplong Ondung RT. 001 RW. 001 Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Sumenep, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Supianto dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang awalnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Molyadi dan Riyan Finastiyo membuat acara bakar-bakar ayam disekitar rumah milik saksi korban Supianto, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 01.30 WIB acara sudah selesai dan Terdakwa bersama teman-temannya masih duduk-duduk/nongkrong, lalu datang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Supianto dalam keadaan marah-marah menegur dan menyuruh agar bubar/pulang karena sudah larut malam dan bikin gaduh, selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman langsung bubar/pulang sendiri-sendiri, setelah sampai dilapangan alun-alun Arjasa Terdakwa kembali lagi karena disuruh mengambil handphone milik temannya yang tertinggal, setelah sampai kemudian Terdakwa melihat Molyadi dan Riyan Finastiyo masih berada di tempat tersebut sedang duduk-duduk bersama Jainul (bapak saksi korban Supianto) di amben (lencak dalam bahasa Madura) yang terletak di teras rumah milik Jama'ati dan pada saat itu Terdakwa juga melihat saksi korban Supianto duduk/jongkok di tanah di teras rumah milik Jama'ati di dekat amben sedang memegang sebilah celurit pada tangan kanannya, setelah mengetahui Terdakwa datang kemudian saksi korban Supianto berdiri dan pada saat itu Terdakwa langsung merebut/mengambil sebilah celurit yang dipegang oleh saksi korban Supianto dan menegurnya dengan mengatakan jangan marah-marah seperti itu karena orang-orang yang dimarahi tersebut usianya sudah tua atau lebih tua dari saksi korban Supianto akan tetapi pada saat itu saksi korban Supianto berusaha akan mendorong tubuh Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa memukul menggunakan sebilah celurit yang masih tertutup/terbungkus yang dipegang dengan tangan kanannya kearah tubuh saksi korban Supianto sebanyak 1 (satu) kali mengenai lengan tangan hingga sarung/pembungkus celurit tersebut pecah karena terbuat dari kayu, setelah itu Terdakwa membacokkan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali mengenai saksi korban Supianto pada bagian kepala di belakang telinga kiri dan pelipis kiri serta di bawah mata kiri hingga mengeluarkan banyak darah lalu saksi korban Supianto berusaha menghindar dengan cara mundur ke belakang akan tetapi masih mengenai saksi korban Supianto, kemudian Terdakwa berhasil dilerai oleh saksi Jainul (bapak saksi korban Supianto), saksi Molyadi dan saksi Riyan Finastiyo sehingga sarung pembungkus celurit yang dipegang dengan tangan kirinya oleh Terdakwa terjatuh dan sebilah celurit yang dipegang dengan tangan kanannya berhasil diamankan oleh orang-orang yang melerai dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri/kabur kearah utara;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Supianto mengalami luka sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 412 tanggal 25 November 2023 dari Puskesmas Arjasa dengan kesimpulan terdapat luka robek pada kepala bagian kiri dua centimeter di atas telinga kiri dengan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar dua centimeter kedalaman sampai tulang tengkorak sudut tajam tepi rata, terdapat luka koyak pada pelipis kiri dengan ukuran panjang

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat centimeter, terdapat luka koyak satu centimeter di bawah mata sebelah kiri dengan ukuran panjang lima centimeter, penyebab luka kemungkinan disebabkan adanya persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur melakukan penganiayaan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah celurit gagang terbuat dari bahan kayu warna cokelat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter, Pembungkus/sarung celurit dalam keadaan pecah terbuat dari bahan kayu warna cokelat dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter, 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna cokelat terdapat bekas darah dan 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bekas darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membuat korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamat Paza Sola Bin Matsaleh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah celurit gagang terbuat dari bahan kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) centimeter;
 - Pembungkus/sarung celurit dalam keadaan pecah terbuat dari bahan kayu warna coklat dengan panjang lebih kurang 40 (empat puluh) centimeter;
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang warna coklat terdapat bekas darah;
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih terdapat bekas darah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)